

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Fungsi Rukun Tetangga (RT) Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015

1. Pengertian Rukun R Rukun Tetangga (RT)

Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.¹ Rukun Tetangga merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang keberadaannya sudah lama dan memiliki kedekatan dengan warga.² Rukun Tetangga dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warganya. Sebuah RT terdiri atas sejumlah rumah atau KK (kepala keluarga). Lembaga Kemasyarakatan tersebut dibentuk oleh warga setempat. Tujuannya adalah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

Sebagaimana dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَلَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ

¹Kementerian Dalam Negeri, *Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan* (Jakarta: Menteri Dalam Negeri, 2007), hal 3

²Yudhi Lestanata, *Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014 – 2015*, Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik Vol. 3 No. 3, (Yogyakarta: Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), hal. 369

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S Al Hasyr: 18).³

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang dalam memotivasi diri untuk meningkatkan kualitas diri dapat memberikan kontribusi yang berarti di kemudian hari, karena kinerja seseorang dapat dilihat dari kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

Penilaian kinerja memiliki sejumlah tujuan dalam berorganisasi adalah sebagai berikut:⁴

- a) Penilaian dipergunakan untuk pengambilan keputusan personalia yang penting seperti dalam hal promosi, transfer atau pemberhentian.
- b) Penilaian memberikan penjelasan tentang pelatihan dan pengembangan yang dibutuhkan.
- c) Penilaian kinerja dapat dipergunakan sebagai kriteria untuk program seleksi dan pengembangan.
- d) Penilaian kinerja untuk memenuhi tujuan umpan balik yang ada terhadap karyawan tentang bagaimana organisasi/perusahaan memandang kinerja mereka.

Penilaian kinerja harus dilakukan secara sistematis dan konsisten ke arah obyektifitas yang tinggi. Penilaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menentukan penghargaan. Penilaian kinerja adalah mengukur efektivitas pemanfaatan sumber daya manusia dalam organisasi. Penilaian yang efektif harus mengidentifikasi kinerja yang sesuai dengan standar, mengukur kriteria-kriteria yang harus

³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 2015), hal. 567

⁴ Robbins, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: Prenhalindo, 2006), hal. 36

diukur dan selanjutnya memberi *feedback* kepada pegawai/ karyawan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Rukun Tetangga (RT)

Tugas Pokok Ketua RT adalah: 1) membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam pengelolaan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; 2) membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat; 3) memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban hidup warga; 4) merencanakan dan melaksanakan pembangunan yang didukung aspirasi dan swadaya murni masyarakat di lingkungannya; 5) menggerakkan partisipasi dan kegotongroyongan warga di lingkungannya; 6) membantu kelancaran pengelolaan pembangunan desa dan kelurahan yang dikoordinasikan oleh RW di wilayahnya maupun oleh LPM Desa/LPM Kelurahan di tingkat desa dan kelurahan.⁵

Fungsi RT Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur yaitu: 1) menjaga kerukunan, ketentraman dan ketertiban warga; 2) mengkoordinir warga dalam merencanakan dan mengelola pembangunan secara swadaya; 3) membantu pelayanan warga dalam urusan kependudukan dan kemasyarakatan; 4) sebagai penghubung/penyalur informasi warga dengan pemerintah desa/kelurahan; 5) menangani

⁵ Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur, hal. 8.

masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.⁶

Menurut Agus Riyanto ketua RT maupun ketua RW yang merupakan lembaga kemasyarakatan desa memiliki tugas pokok meliputi :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
- b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
- c. Mengerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.
- d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.⁷

Pengurus rukun tetangga dan rukun warga berupaya mengajak dan memberikan contoh kepada masyarakat dilingkungannya untuk ikut gotong royong, dengan pelaksanaan gotong royong yang terus berkelanjutan memberikan peluang terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan serta diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakatnya. Kemudian dengan minimal satu pohon pada setiap satu rumah akan membantu terciptanya kelestarian lingkungan hidup. Salah satu contoh ketua rukun tetangga menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah adalah pembagian beras miskin, disini ketua rukun tetangga dituntut benar-benar mendata masyarakatnya yang dikategorikan miskin dan berhak untuk mendapatkan beras miskin tersebut, dan program lainnya yaitu pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang kurang mampu dengan syarat surat keterangan kurang mampu.

⁶ *Ibid.*, hal. 8.

⁷ Agus Riyanto, *Pengawasan Kepala Desa Terhadap Kinerja RT 06/RW 03 Desa Rambah Jayakecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016*, Jurnal JOM FISIP Vol.4No.2–Oktober 2017, hal. 5.

Dengan demikian jelas bahwa RT dan RW berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala aspek, baik dari segi pembangunan dan lain-lain dengan melihat tugas pokok dan fungsi dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga di atas.

B. Pembangunan Desa

Pembangunan berasal dari kata "bangun", diberi awalan "pem" dan akhiran "an", guna menunjukkan perihal membangun. Kata bangun setidaknya mengandung empat arti. Pertama, dalam arti sadar atau siuman. Kedua, dalam arti bangkit atau berdiri. Ketiga, dalam arti bentuk. Keempat, dalam arti kata kerja, yakni membuat, mendirikan atau membina. Pembangunan meliputi pula segi anatomik (bentuk), fisiologik (kehidupan) dan behavioral (perilaku).⁸

Menurut Tjokroamidjojo pembangunan adalah "usaha perubahan ke arah yang lebih baik yang dilakukan secara berencana dan bertahap".⁹ Menurut Siagian pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*).¹⁰

Ada beberapa ide pokok yang sangat penting diperhatikan tentang pembangunan yaitu sebagai berikut:

⁸Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 132

⁹Bintoro Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*. (Jakarta: LP3ES, 2011), 1

¹⁰ Siagian, *Fungsi-fungsi Manajerial...*, 31.

Pertama, bahwa pembangunan merupakan suatu proses berarti suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan meskipun sudah barang tentu bahwa proses itu dapat dibagi dan biasanya memang dibagi menjadi tahap-tahap tertentu yang berdiri sendiri. Pentahapan itu dapat dibuat berdasarkan jangka waktu, biaya, atau hasil tertentu yang diharapkan akan diperoleh.

Kedua, bahwa pembangunan merupakan usaha yang secara sadar dilaksanakan. Jika ada kegiatan yang kelihatannya nampak seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak dilaksanakan secara sadar dan timbul hanya secara insidental di masyarakat tidaklah dapat digolongkan kepada kategori pembangunan.

Ketiga, bahwa pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaan itu berorientasi kepada pertumbuhan dan perubahan.

Keempat, bahwa pembangunan mengarah kepada modernitas. Modernitas disini diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari pada sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka peningkatan kemampuan swasembada dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.

Kelima, bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multi dimensional. Artinya bahwa modernitas itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial budaya.

Keenam, bahwa semua hal yang telah disebutkan dimuka ditujukan kepada usaha membina bangsa yang terus menerus dilaksanakan dalam

rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan menurut Nugroho inti dari pembangunan pada dasarnya adalah pergerakan ekonomi rakyat. Ada pepatah mengatakan bahwa negara dalam kondisi paling berbahaya jika rakyatnya miskin. Kemiskinan mempunyai pengaruh paling buruk kepada setiap sisi kehidupan manusia. Oleh karena itu, tugas pembangunan adalah menanggulangi kemiskinan. Dengan pemahaman ini dapat dikatakan bahwa inti pembangunan adalah menggerakkan ekonomi agar rakyat mempunyai kemampuan untuk tidak berada dalam kemiskinan. Dalam bahasa politis disebut sebagai ” menggerakkan ekonomi rakyat”.¹¹

Pembangunan yang mencapai hasil dapat secara efektif dicapai dengan melihat kekuatan pokok yang harus dibangun dan mengidentifikasi tugas pokok dan fungsi dari lembaga-lembaga strategis pembangunan. Kekuatan pokok yang dibangun oleh Indonesia adalah keunggulan bersaing. Hanya bangsa yang memiliki keunggulan bersaing yang pokok adalah keunggulan ekonomi. Dengan demikian, setiap bidang harus mendukung kearah terbentuknya daya saing ekonomi. Secara khusus prioritas bagi sektor ekonomi adalah membangun daya saing pelaku ekonomi baik secara sektoral maupun secara regional. Daya dukung ideologi, politik dan hukum adalah implementasi kebijakan otonomi daerah yang taat asas dan penegakkan hukum yang konsisten. Daya dukung di bidang sosial

¹¹Setiadi Nugroho, *Perilaku Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2013, 24.

budaya adalah membangun paradigma pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu saja kesemuanya tidak akan terjadi jika tidak didukung keamanan dan ketertiban yang mantap. Dengan melihat kondisi tersebut, maka strategi untuk pelaku ekonomi/usaha adalah mewajibkan implementasi *good cooperate governance*, dan untuk sektor bukan ekonomi bisnis dengan mewajibkan implementasi *good governance*.

Pembangunan desa adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan keputusan, maupun indeks pembangunan manusia.

Proses pengelolaan pembangunan Desa sebagai berikut :

1. Perencanaan

Fungsi perencanaan adalah sebagai alat untuk memilih, merencanakan untuk masa yang akan datang, cara untuk mengalokasikan sumber daya serta alat untuk mencapai sasaran, dan apabila dikaitkan dengan pembangunan yang hasilnya diharapkan dapat menjawab semua permasalahan, memenuhi kebutuhan masyarakat, berdaya guna dan berhasil guna, serta mencapai tujuan yang diinginkan, maka perencanaan itu sangat diperlukan agar pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya dan dana. Sedangkan pembangunan dalam perencanaan itu sendiri merupakan suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui apa yang dilakukan secara terencana.

Memberi kesempatan pada masyarakat untuk menentukan arah berarti memberikan kesempatan pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Menurut Diana Conyers yang dikutip oleh Suparjan dan Hempri ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting yaitu:¹²

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
- 2) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program dan akan mempunyai rasa memiliki.
- 3) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat.
- 4) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk program dan akan mempunyai rasa memiliki.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan mental/ pikiran dan emosi seseorang di dalam situasi kelompok, yang mendorongnya untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam upaya mencapai tujuan

¹² Suparjan dan Hempri Suyatno, *Pembangunan Masyarakat dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*, Yogyakarta: Aditya Media, 2013, 53.

serta turut bertanggungjawab terhadap upaya yang bersangkutan, sehingga membantu berhasilnya setiap program yang direncanakan dan dilakukan. Partisipasi masyarakat dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam musrenbag mempunyai arti penting dalam proses pembangunan wilayahnya. Dengan demikian masyarakat mampu menyampaikan aspirasi mereka dan masalah mereka sendiri sebagai orang yang terlibat dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil. Menumbuhkan kesadaran diri dan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbag, setidaknya masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi berperan sebagai penyampai aspirasi dan perencana pembangunan juga. Dengan demikian maka dengan adanya partisipasi masyarakat maka akan tercapai suatu pemecahan masalah sesuai dengan keinginan bersama, adanya mufakat bersama merupakan bentuk hasil kerjasama antara pihak masyarakat dengan pemerintah ,yang saling mempercayai, saling terbuka, adanya tujuan bersama, sehingga akan terbentuk sistem sosial yang kokoh, yang akan meningkatkan kewaspadaan nasional, sehingga hasil dari musrenbag dapat diterima semua pihak.

2. Penetapan dan Pelaksanaan

Pada tahap penetapan dan pelaksanaan perlu diadakan penyorotan terhadap kekuatan social dalam masyarakat, dan disamping itu juga perlu diadakan pengamatan terhadap perubahan social yang terjadi.

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 32 tahun 2004 bahwa di dalam desa terdapat tiga kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kepala desa dan BPD mempunyai tugas bersama yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang telah diakomodasi atau ditampung oleh kepala desa dan BPD akan ditetapkan dalam bentuk peraturan desa dan APBdes.

Wujud pembangunan desa adalah adanya berbagai program dan proyek pembangunan yang bertujuan menciptakan kemajuan desa. Program dan proyek itu tidak hanya untuk mencapai kemajuan fisik saja, tetapi juga meningkatkan kemampuan masyarakat. Dengan demikian, makna pembangunan tidak semata-mata mengadakan sesuatu yang baru dalam arti fisik, akan tetapi lebih luas. Sasaran pembangunan desa meliputi perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa, penerahan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta

penumbuhan kemampuan untuk berkembang secara mandiri yang mengandung makna kemampuan masyarakat (*empowerment*) untuk dapat mengidentifikasi berbagai kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi serta dapat menyusun perencanaan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Makna pembangunan desa adalah partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi itu diartikan tidak saja sebagai keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak luar desa (*outsider stakeholder*) atau keterlibatan dalam upaya menyukseskan program pembangunan yang masuk ke desanya, akan tetapi lebih dari sekedar itu. Dalam partisipasi yang terpenting adalah bagaimana pembangunan desa itu berjalan atas inisiatif dan prakarsa dari warga setempat (lokal) sehingga dalam pelaksanaannya dapat menggunakan kekuatan sumber daya dan pengetahuan yang mereka miliki. Sejalan dengan itu, segala potensi lokal betapapun kecilnya tidak dapat diabaikan, karena ia akan menjadi sumber dari sebuah pembangunan.

Pembangunan dalam buku *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* diartikan sebuah usaha dalam meningkatkan segala kemampuan baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) atau Sumber Daya Alam (SDA), hal ini dilakukan dalam rangka mensejahterakan dan memanusiakan masyarakat yang sering kali hanya dijadikan batu loncatan untuk meraih sebuah kesuksesan baik oleh masyarakat, kelompok maupun individu.¹³ Pembangunan dalam pengertian ekonomi

¹³ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka

murni menunjukkan taraf kemampuan ekonomi nasional suatu negara untuk beranjak dari tahap awal yang relatif statis menuju peningkatan tahunan secara konsisten dan disertai perubahan struktural dibidang agraria, industri dan jasa, produksi dan lapangan kerja.

Lima kebutuhan yang selalu ditekankan oleh Mosher yang meliputi:

- a. Akomodasi
- b. Pasaran barang yang diproduksi
- c. Teknologi pertanian baru
- d. Adanya input- input yang dapat dibeli
- e. Insentif¹⁴

Pembangunan masyarakat merupakan lembaga perubahan sosial dan melalui metode pembangunan masyarakat, prinsip demokrasi dan martabat manusia mendapat penghargaan sepatutnya, namun pembangunan masyarakat bukan tanpa kelemahan, sementara orang mengakui bahwa pembangunan masyarakat memegang peranan penting dalam masyarakat demokrasi, perkembangan birokrasi dan kemajuan ekonomi sedemikian rupa, sehingga banyak urusan yang dahulu menjadi urusan komunitas.

Teori pembangunan (*community development teory*) adalah merupakan suatu proses perencanaan sosial (*sosial paln*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan, untuk membuat suatu

Pelajar, 2014, 5.

¹⁴ Taliziduhu Ndrah, *Pembangunan Masyarakat*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010, 15

perubahan yang dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, ukuran pencapaian hasil pembangunan paling tidak harus mencapai lima unsur yang dapat dilihat secara objektif yaitu:¹⁵

- a. Pembangunan pada awalnya dilihat dalam kerangka pertumbuhan ekonomi masyarakat disuatu negara. Pembangunan akan berhasil dengan indikator bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup tinggi diukur dari produktivitas masyarakat disetiap tahun.
- b. Dicapainya pemerataan disuatu masyarakat dalam suatu negara, ukuran yang dilakukan adalah memakai perhitungan indeks gini, yang dapat mengukur adanya ketimpangan pembagian pendapat masyarakat. Negara yang berhasil pembangunannya dengan demikian adalah negara yang produktivitasnya tinggi, penduduk makmur, dan sejahtera.
- c. Kualitas kehidupan yang diukur dari tingkat kesejahteraan penduduk disuatu negara dengan menggunakan tolak ukur PQLI (*physical quality of life indeks*) yang berasal dari tiga indikator meliputi angka rerat harapan hidup bayi setelah satu tahun, angka rerat jumlah kematian bayi dan prosentasi buta huruf.
- d. Kerusakan lingkungan harus pula diperhitungkan. Negara yang tinggi produktivitasnya dapat berada pada sebuah proses kemiskinan penduduknya. Hal itu bisa terjadi karena produktivitasnya yang tinggi tidak memperdulikan dampak

¹⁵ Agus Salim. *Perubahan Sosial : Seketsa Teori Dan Metodologi Kasus Di Indonesia*. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana. 2012, 264

terhadap lingkungan. Lingkungan semakin rusak, sumberdaya terkuras hebat padahal kecepatan alam untuk merehabilitasi dirinya lebih lambat dibandingkan dengan proses pengrusakan alam.

Pembangunan harus dapat menciptakan keadilan sosial dan kesinambungan. Pembangunan yang sedang berlangsung sering kali menghasilkan kondisi ketimpangan yang sangat mencolok bagi masyarakatnya. Pembangunan yang membuat orang kaya semakin kaya sementara orang miskin semakin terpuruk, kondisi ini jelas akan mendatangkan kerawanan bagi sebuah negara. Oleh karena itu konfigurasi kekuatan sosial di suatu masyarakat akan mengarah kepada kemungkinan pertentangan yang semakin menajam. RT (Rukun Tetangga) berperan penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segala aspek, baik dari segi pembangunan dan lain-lain dengan melihat tugas pokok dan fungsi dari Rukun Tetangga.

Seorang ketua RT mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah sebab ketua RT adalah orang yang langsung berhadapan dengan masyarakat dan yang melihat langsung kondisi riil di masyarakat, tidak seperti lurah atau camat atau penyelenggara (pemimpin) pemerintahan yang lebih tinggi yang hanya tahu kondisi masyarakat berdasarkan laporan masyarakat (termasuk ketua RT). Pembangunan sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur yang ditentukan oleh dimensi perubahan ekonomi, sosial, politik, atau hukum dan perubahan alami yang ditentukan oleh

lembaga dalam bangun sosial sekelompok manusia. Hanya perubahan alami yang mampu menjamin adanya perubahan terukur secara konstan.

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekat suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik. Untuk mencapai “kehidupan yang serba lebih baik” semua masyarakat minimal harus memiliki tiga tujuan inti sebagai berikut:¹⁶

- a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok , seperti pangan , sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.
- b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan, yang kesemua itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil , melainkan juga menumbuhkan jati diri pribadi dan bangsa yang bersangkutan.

Perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan, yakni dengan membebaskan mereka dari belitan sikap menghamba dan ketergantungan, bukan hanya terhadap orang atau negara, bangsa lain, namun juga terhadap setiap

¹⁶Peter Hagul et. al, *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Dian Desa, 2012, 28.

kekuatan yang berpotensi merendahkan nilai-nilai kemanusiaan mereka.

Pembangunan desa sebagai suatu proses yang mempunyai banyak dimensi permasalahan dan penyelesaiannya tidak bersifat instant, lebih jelasnya, yaitu pemecahan yang cepat dan tepat bagi pembangunan desa tidak ada, khususnya jika pembangunan dipahami dalam hubungan dengan kapasitas, keadilan dan penumbuhan kekuasaan (empowerment) dalam suatu dunia yang lestari, berkecukupan dan saling bergantung. Dengan demikian siapapun yang terlibat dalam pengelolaan pembangunan desa harus menghindari dua hal yang sangat merugikan yaitu sikap pesimistik dan metode pemecahan yang simplimistik

3. *Monitoring* dan Evaluasi

Monitoring adalah pemantauan secara terus menerus proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. *Monitoring* dapat dilakukan dengan mengikuti langsung kegiatan atau membaca hasil laporan dari pelaksanaan kegiatan. *Monitoring* sering dipandang sebagai pengukuran kuantitas yang berkaitan dengan bagaimana pencapaian keselarasan antara sumber-sumber yang digunakan dan waktu yang ditetapkan. *Monitoring* merupakan aktivitas yang berkelanjutan yang terutama dimaksudkan untuk memberikan informasi terhadap rencana dalam mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam tahap implementasi. *Monitoring* merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan (*deviations*) yang mungkin

timbul dalam suatu kegiatan dengan membandingkan antara apa yang diharapkan dan apa yang dilakukan.

Dalam tahap evaluasi diadakan analisis terhadap efek pembangunan, sehingga dapat mengukur keberhasilan ataupun kegagalan dalam suatu program pembangunan. Evaluasi bertujuan:

- a. Mengidentifikasi tingkat pencapaian tujuan.
- b. Mengukur dampak langsung yang terjadi pada kelompok sasaran.
- c. Mengetahui dan menganalisis konsekuensi-konsekuensi lain yang mungkin terjadi di luar (externalities).

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan desa, BPD mempunyai peran normative sebagai alat kontrol pemerintah desa.

C. Fiqih Siyasah

Fiqh siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk *masdhar* (gerund) dari *tashrifan* kata *faqih* *yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Sedangkan secara terminologi, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara*" yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.¹⁷

¹⁷ Ibnu Syarif, Mujar dan Zada, Khamami, *Fiqh siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik*

Menurut Abu al-Wafa Ibn „Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.¹⁸ Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan.

Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi al Shiddieqy yang menyatakan objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusanurusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penafsiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah amah yang tetap. Hal yang sama ditemukan pula pada pernyataan Abul Wahhab Khallaf bahwa objek pembahasan ilmu *siyasah* adalah pengaturan dan perundangundangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.¹⁹

Secara garis besar maka objeknya menjadi, *pertama*, peraturan dan perundang

Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), hal. 31.

¹⁸ Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Damascus: Dar al-Qalam, 2007), hal. 45.

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 30

-undangan, *kedua*, pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan, dan *ketiga*, hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara.

Dari dua kata berbahasa Arab *fiqh* dan *siyasah*. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan *Fiqh siyasah*. Dari uraian tentang pengertian istilah *fiqh* dan *siyasah* dari segi etimologis dan terminologis dapat disimpulkan bahwa pengertian *Fiqh siyasah* atau *Fiqh Syar'iyah* ialah “ilmu yang mempelajari hal-hal dan seluk-beluk pengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat”.

Ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang yaitu:

1. Politik pembuatan perundang-undangan.
2. Politik hukum.
3. Politik peradilan.
4. Politik moneter/ekonomi.
5. Politik administrasi
6. Politik hubungan internasional.
7. Politik pelaksanaan perundang-undangan.
8. Politik peperangan.²⁰

Hukum Islam secara sistematis menjadi enam bagian utama, yaitu:

Pertama, yang berkaitan dengan masalah ibadah kepada Allah seperti shalat,

²⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2014), hal. 14.

zakat, dan haji. Kedua, yang berkaitan dengan keluarga, seperti nikah, talak, dan rujuk. Ketiga, yang berkaitan dengan perbuatan manusia dalam hubungan sesama mereka dalam bidang kebendaan seperti jual beli dan sewa-menyewa. Keempat, yang berkaitan dengan perang-damai dan jihad (*siyar*). Kelima, yang berkaitan dengan hukum acara di pengadilan (*munaf'ah*). Keenam, yang berkaitan dengan akhlak (adab).²¹

Fiqh siyasah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan Negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya, barangkali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan siyasah, tetapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan siyasah.

Konsep pembangunan dalam *fiqh siyasah* bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam *fiqh siyasah* lebih dari itu. Bagi *fiqh siyasah* pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam *fiqh siyasah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

Landasan ini yang perlu mendapat penekanan. Karena tanpa

²¹ *Ibid.*, hal. 10.

terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan *fiqh siyasah* tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan *fiqh siyasah* terhadap pembangunan. Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut *fiqh siyasah*, yaitu:

1. *Tauhid* (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya.
2. *Rububyyah* (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama.
3. *Khilafah* (fungsi manusia sebagai khalifah Allah dimuka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan khilafah itu. Disini kelebihan konsep pembangunan *fiqh siyasah* dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab.
4. *Tazkiyah* (penyucian dan pengembangan). Tugas yang dibebankan kepada para rasul Allah adalah melakukan tazkiyah (penyucian) manusia dalam segala hubungan dan pergaulannya dengan Allah, dengan

manusia sesamanya, dengan lingkungan alamnya, dan dengan masyarakat serta bangsa dan negaranya.

Dari keempat landasan ini jelas bahwa tujuan utama pembangunan menurut *fiqh siyasah* mengarah pada kemakmuran dan kebahagiaan. Bukan saja di dunia, namun juga diakhirat kelak. Tujuan ini menjadi penting, ditunjukkan dengan adanya landasan khilafah disatu pihak, tanpa mengabaikan landasan tazkiyah dipihak yang lain. Keseimbangan inilah tampaknya yang ingin dikejar dan diwujudkan dalam konsep pembangunan yang bernafaskan *fiqh siyasah*.

D. Penelitian Terdahulu

1. Yanuardi. Jurnal. 2015. Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (RT/RW) Kelurahan Delima Pekanbaru. Hasil penelitiannya adalah: pelaksanaan tugas rukun tetangga dan rukun warga kelurahan Delima belum berjalan dengan cukup baik. Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kelurahan Delima Sumber daya manusia yang harus dimiliki oleh Ketua RT dan Ketua RW Kelurahan Delima masih belum memadai secara kualitas maupun kuantitas terutama kemampuan dalam mengerti kebutuhan warganya. Keadaan dari Rukun Tetangga dan Rukun Warga seperti saling mengisi, dukungan atau suport dari pimpinan, dan kelengkapan saran dan prasarana dinilai masih kurang. Partisipasi masyarakat Kelurahan Delima kepada Ketua RT dan RW dinilai bagus

walaupun masih terdapat kesenjangan-kesenjangan seperti masih ada warga yang tidak mengenal Ketua RW nya dengan alasan rumah RW terlalu jauh dan ada juga warga se-RT tidak peduli RW mereka, karena RW pilihan mereka kalah sewaktu pemilihan Ketua RW yang lalu.²²

2. Agus Riyanto. Jurnal. 2016. Pengawasan Kepala Desa Terhadap Kinerja RT 06/RW 03 Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016. Hasil penelitiannya Kepala Desa Rambah Jaya dalam menjalankan pengawasan, berupaya melakukan komunikasi secara langsung kepada RT 03/RW06 dan warganya dalam setiap kegiatan yang ingin dilakukan, setelah terlaksana kegiatan tersebut. Kepala Desa Rambah Jaya melakukan pengawasan dalam bentuk akuntabilitas. Dalam hal ini pengawasan Kepala Desa Rambah Jaya terhadap RT 06/RW 03 dalam mengevaluasi program-program yang dilaksanakan oleh RT/RW dalam bentuk memberikan arahan-arahan yang disertai dengan adanya Tanggung jawab dalam pelaksanaan program-program.²³
3. M. Syawaluddin dan Monalisa. Jurnal. 2016. Studi Pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga Di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun. Hasil penelitiannya adalah Studi pelaksanaan fungsi rukun tetangga di kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur

²² Yanuardi. *Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga Dan Rukun Warga (RT/RW) Kelurahan Delima Pekanbaru*, Jom FISIP Volume 2 No. 2 – Oktober 2015

²³ Agus Riyanto. *Pengawasan Kepala Desa Terhadap Kinerja RT 06/RW 03 Desa Rambah Jaya Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2015-2016*, JOM FISIP Vol. 4 No. 2 – Oktober 2017

berada pada katagori “Cukup Baik” karena keempat indikator yang penulis tetapkan semuanya sebagian telah berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.²⁴

4. Dyah Retna Puspita, Pawrtha Dharma, & Rukna Idanati, Jurnal, 2016. Model optimalisasi peran Ketua Rukun Tetangga dalam mencegah perceraian. Hasil penelitiannya adalah pertama, kebanyakan responden kurang mengetahui fenomena perceraian di Kabupaten Purbalingga, karena forum RT tidak pernah mendapatkan informasi tersebut. Kedua, selama menjadi Ketua RT, ada beberapa responden yang di wilayahnya terjadi kasus perceraian, tetapi kebanyakan tidak mampu mencegahnya, karena warga yang datang untuk meminta surat pengantar mengurus perceraian tersebut kebanyakan sudah bulat keputusannya. Dari hasil ini disimpulkan bahwa upaya menurunkan kasus perceraian dapat dilakukan dengan melakukan penyuluhan ketahanan keluarga kepada kaum laki-laki secara berkesinambungan.²⁵

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang Rukun tetangga. Sedangkan penelitian ini mengkaji lebih mendalam terkait Fungsi Rukun Tetangga (RT) Dalam Pembangunan Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga

²⁴ M. Syawaluddin dan Monalisa. *Studi Pelaksanaan Fungsi Rukun Tetangga Di Kelurahan Tanjung Batu Kota Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun*, Vol. II Nomor 1 April 2016

²⁵ Dyah Retna Puspita, Pawrtha Dharma, & Rukna Idanati, *Model optimalisasi peran Ketua Rukun Tetangga dalam mencegah perceraian, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 29, No. 4, tahun 2016, hal. 181-190*

Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur di Desa Sidorejo
Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar.